



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa standar biaya masukan tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang tahun anggaran 2022, namun dalam implementasi ada beberapa ketentuan yang belum mengakomodasi beberapa kegiatan didalamnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 658);
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang tahun anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Lampiran I standar biaya masukan Universitas Negeri Semarang tahun anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi ditambah angka 22, sehingga standar biaya masukan tahun anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi berbunyi sebagai berikut:

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI

No	Uraian		Satuan	Besaran
1.	HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)			
	1.1	Dosen pengajar program diploma, sarjana, dan profesi		
		a.	Dosen yang mempunyai NIDK	OB 2.198.000
		b.	Dosen yang tidak mempunyai NIDK	OB 2.198.000
	1.2	Tenaga teknis/fungsional		OB 1.875.000
		a.	SMP	
			- Masa kerja (0 - 3 tahun)	OB 2.025.000
			- Masa kerja (>3 - 6 tahun)	OB 2.118.750
			- Masa kerja (≥6 tahun)	OB 2.212.500
		b.	SMA	
			- Masa kerja (0 - 3	OB 2.150.000

No	Uraian			Satuan	Besaran
			tahun)		
		-	Masa kerja (>3 - 6 tahun)	OB	2.250.000
		-	Masa kerja (≥6 tahun)	OB	2.350.000
	c.	Diploma			
	-	Masa kerja (0 - 3 tahun)	OB	2.250.000	
	-	Masa kerja (>3 - 6 tahun)	OB	2.355.000	
	-	Masa kerja (≥6 tahun)	OB	2.460.000	
	d.	Sarjana			
	-	Masa kerja (0 - 3 tahun)	OB	2.300.000	
	-	Masa kerja (>3 - 6 tahun)	OB	2.407.500	
	-	Masa kerja (≥6 tahun)	OB	2.515.000	
1.3	Satpam dan pengemudi			OB	2.350.000
1.4	Student staff			OK	300.000
1.5	Tenaga honorer Unnes				
	a.	Pengadministrasi Umum			
	-	SMK/SMA		OB	1.800.000
	-	Sarjana		OB	2.000.000
	b.	Programer/Tenaga IT		OB	1.850.000
	c.	Tenaga/Operator Lapangan			
	-	SMK/SMA		OB	1.800.000
	-	Sarjana		OB	1.850.000
1.6	Apoteker			OB	2.250.000
1.7	Perawat			OB	1.800.000
1.8	Dokter			OJ	70.000
1.9	Auditor			OB	2.000.000
2	HONORARIUM MENGAJAR DOSEN TAMU (AKADEMISI)				
2.1	Honorarium mengajar Diploma, Sarjana, Profesi				
	a.	Guru besar		SKS/Hadir	300.000
	b.	Lektor kepala		SKS/Hadir	250.000
	c.	Lektor		SKS/Hadir	200.000
	d.	Asisten ahli		SKS/Hadir	175.000
2.2	Honorarium Mengajar S2				
	a.	Guru besar		SKS/Hadir	350.000
	b.	Lektor kepala		SKS/Hadir	300.000
	c.	Lektor		SKS/Hadir	250.000
	d.	Asisten ahli		SKS/Hadir	200.000
2.3	Honorarium Mengajar S3				
	a.	Guru besar		SKS/Hadir	450.000
	b.	Lektor kepala		SKS/Hadir	350.000
	c.	Lektor		SKS/Hadir	300.000

No	Uraian			Satuan	Besaran
		d.	Asisten ahli	SKS/Hadir	250.000
3	HONORARIUM MENGAJAR SEMESTER PENDEK/ANTARA				
	3.1	Guru Besar/Lektor Kepala		SKS/Hadir	35.000
	3.2	Lektor/Asisten Ahli		SKS/Hadir	31.000
4	HONORARIUM MENGAJAR DOSEN TAMU (PRAKTISI)				
	4.1	Nasional		OJ	500.000
	4.2	Internasional		OJ	850.000
	4.3	Penutur asli bahasa asing		OB	4.000.000
5	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KKN				
	5.1	Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik			
		a.	Penanggung jawab		
			- Camat	OK	700.000
			- Danramil	OK	650.000
			- Kapolsek	OK	650.000
			- Lurah	OK	650.000
	5.2	Pendamping desa/kecamatan		OK	500.000
6	HONORARIUM PENYELENGGARAAN PPL				
	6.1	Pimpinan lembaga/kepala sekolah		OK	450.000
	6.2	Koordinator guru pamong		OK	400.000
	6.3	Guru pamong		Org/mhs	250.000
	6.4	Kepala TU		OK	200.000
	6.5	Operator sekolah		OK	200.000
7	HONORARIUM PENYELENGGARAAN PKL				
	7.1	Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik			
		a.	Pembimbing instansi	Org/mhs	150.000
8	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UNNES LANTIP				
	8.1	Pimpinan lembaga/kepala sekolah		OK	900.000
	8.2	Koordinator guru pamong		OK	700.000
	8.3	Guru pamong		Org/mhs	600.000
	8.4	Kepala TU		OK	400.000
	8.5	Operator sekolah		OK	400.000
9	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS				
	9.1	a.	Menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000
	9.1	b.	Pejabat eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	9.3	c.	Pejabat eselon	OJ	1.000.000

No	Uraian		Satuan	Besaran
		II/ yang disetarakan		
	9.4	d. Pejabat eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000
	9.5	e. Pejabat eselon IV ke bawah/ yang disetarakan	OJ	800.000
10	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN TENAGA HONORER UNNES			
	10.1	Pegawai non aparatur sipil negara		
	10.2	a. Uang lembur	OJ	20.000
	10.3	b. Uang makan lembur	OH	31.000
	10.4	Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan tenaga honorer Unnes		
		a. Uang lembur	OJ	13.000
		b. Uang makan lembur	OH	30.000
11	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	11.1	Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental (Jawa tengah)		
		a. Roda 4	Per hari	875.000
		b. Roda 6/ bus sedang	Per hari	1.900.000
		c. Roda 6/ bus besar	Per hari	3.650.000
	11.2	Sewa kendaraan operasional pejabat		
		a. Pejabat eselon I	Per bulan	17.660.000
		b. Pejabat eselon II	Per bulan	13.950.000
	11.3	Sewa kendaraan operasional kantor dan/ atau lapangan (Jawa tengah)		
		a. <i>Pick up</i>	Per bulan	5.630.000
		b. Minibus	Per bulan	5.850.000
		c. <i>Double gardan</i>	Per bulan	14.520.000
12	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS			
	12.1	Kendaraan dinas pejabat	Unit	
		a. Eselon I	Unit	702.970.000
		b. Eselon II	Unit	444.496.000
	12.2	Kendaraan operasional kantor dan/ atau lapangan roda 4 (empat)		
		a. <i>Pick up</i>	Unit	229.144.000
		b. Minibus	Unit	341.806.000
		c. <i>Double gardan</i>	Unit	532.934.000
	12.3	Kendaraan operasional bus		
		a. Roda 4 dan/ atau bus kecil	Unit	360.942.000

No	Uraian			Satuan	Besaran
		b.	Roda 6 dan/atau bus sedang	Unit	563.360.000
		c.	Roda 6 dan/atau bus besar	Unit	1.184.787.000
	12.4	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua) (Jawa tengah)			
		a.	Operasional	Unit	30.213.000
		b.	Lapangan	Unit	33.815.000
13	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/OLAHRAGA				
	13.1	Pengadaan pakaian dinas			
		a.	Pakaian dinas dokter	Potong	704.000
		b.	Pakaian dinas pegawai hari senin	Stel	610.000
		c.	Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubhakti	Potong	417.000
		d.	Pakaian kerja satpam	Stel	892.000
		e.	Pakaian baju batik	Potong	350.000
		f.	Pakaian kaos olahraga pegawai	Potong	250.000
		g.	Pakaian seragam menwa	Stel	582.000
14	HONORARIUM ROHANIAWAN			OK	400.000
15	BANTUAN BIAYA PENGINAPAN MAHASISWA ASING PESERTA PPL ANTAR BANGSA			OK	2.000.000
16	UANG INSENTIF PENGEMUDI TENAGA KONTRAK				
	16.1	Tidak menginap			
		a.	Dalam kota di luar jam kerja	Org/hari	50.000
		b.	Luar kota		
			- s/d 60 km	Org/hari	125.000
			- 61 s/d 100 km	Org/hari	150.000
			- 101 s/d 150 km	Org/hari	200.000
			- Lebih dari 150 km	Org/hari	250.000
	16.2	Menginap dalam/luar provinsi			
		a.	Bantuan penginapan	Org/hari	100.000
17	HONORARIUM PENGEMBANGAN JURNAL				
	17.1	Editor in chief		Orang/ Semester	5.500.000
	17.2	Section Editor		Orang/ Semester	4.500.000
	17.3	Reviewer		Orang/	350.000

No	Uraian		Satuan	Besaran
			Artikel	
	17.4	Proofreader	Orang/ Artikel	200.000
	17.5	Layouter	Orang/ Artikel	100.000
	17.6	Admin turnitin	Orang/ Artikel	25.000
	17.7	Insentif Tim IT Jurnal/Admin Jurnal	Orang/ Semester	1.430.000
18	PEMBUATAN VIDEO			
	18.1	Pembuatan Video Profil		
		a. Video Profil cakupan besar (Universitas)	Paket	16.000.000
		b. Video Profil cakupan kecil (prodi, lembaga, lab)	Paket	3.500.000
		c. Video Profil Biografi/Person	Paket	1.750.000
	18.2	Pembuatan Video Gimmick dan Explainer Peluncuran		
		a. Pembuatan Video Gimmick dan Explainer Peluncuran	Paket	1.600.000
		b. Pembuatan Video Gimmick dan Explainer Peluncuran	Paket	3.500.000
	18.3	Pembuatan Video Media Pembelajaran	Paket	1.500.000
		Pembuatan Video Media Pembelajaran	Paket	3.500.000
	18.4	Pembuatan Video Bumper/Virtual Plakat	Paket	300.000
	18.5	Pembuatan Video Clip Dokumentasi Event	Paket	1.500.000
19	HONORARIUM REVIEWER PIHAK LUAR			
	19.1	Reviewer Buku	per Buku	150.000
	19.2	Reviewer Artikel	per Artikel	100.000
20	Bantuan Biaya Hidup (<i>Living Cost</i>)		OB	1.300.000
21	Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Dosen		Orang per Aktivitas	500.000
22	Tali Asih Anggota Senat Universitas Negeri Semarang		Per Orang Gol. III	1.340.000
			Per Orang Gol. IV	1.500.000

2. Ketentuan dalam Lampiran II penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi ditambah angka 22, sehingga penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi berbunyi sebagai berikut:

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN
ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI

1. Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN)

- 1.1. Dosen pengajar program Diploma, Sarjana, dan Profesi

Honorarium yang diberikan hanya kepada non PNS yang ditunjuk sebagai dosen pengajar program Diploma, Sarjana, dan Profesi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan catatan :

- Bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dapat diberikan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan beras dan tunjangan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Perekrutan dosen non PNS mengikuti ketentuan yang berlaku tentang rekrutmen pegawai di UNNES;
- Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

- 1.2. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS.

Honorarium yang diberikan hanya kepada non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kependidikan dengan jabatan teknis/fungsional tertentu, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan catatan :

- Perekrutan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap non PNS mengikuti ketentuan yang berlaku tentang rekrutmen pegawai di UNNES;
- Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

- 1.3. Satpam dan pengemudi

Honorarium yang diberikan hanya kepada non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satpam atau pengemudi, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan catatan :

- Besaran honorarium yang diberikan sudah termasuk Tunjangan Peningkatan Kinerja (TPK) yang sebelumnya pernah diberikan kepada satpam dan pengemudi;
- Perekrutan Satpam dan Pengemudi non PNS mengikuti ketentuan yang berlaku tentang rekrutmen pegawai di UNNES;
- Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

1.4. *Student staff*

Honorarium yang diberikan kepada mahasiswa yang diberikan tugas untuk membantu penyelesaian tugas tertentu berdasarkan, berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari Rektor, dengan catatan :

- Mahasiswa yang ditunjuk sebagai student staff adalah mahasiswa yang bersatatus masih aktif;
- Penunjukan mahasiswa sebagai Student staff dilakukan melalui proses seleksi.

1.5. *Tenaga Honorer UNNES*

Honorarium yang diberikan hanya kepada non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Petugas Tenaga Honorer Unnes, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan catatan :

- Rekrutmen Tenaga Honorer Unnes dilakukan oleh Pejabat Pembuat komitmen dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

1.6. *Apoteker*

Honorarium yang diberikan kepada non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai apoteker yang diberikan tugas berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari Rektor.

1.7. *Perawat*

Honorarium yang diberikan kepada non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perawat yang diberikan tugas berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari Rektor.

1.8. *Dokter*

Honorarium yang diberikan kepada non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *dokter* yang diberikan

tugas berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari Rektor.

1.9. Auditor

Honorarium yang diberikan kepada non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai auditor yang diberikan tugas berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari Rektor.

2. Honorarium mengajar dosen tamu (Akademisi)
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.
3. Honorarium mengajar semester pendek/antara.
Honorarium yang diberikan kepada pengajar yang diberikan tugas tambahan mengajar semester pendek/antara baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
4. Honorarium mengajar dosen tamu (praktisi)
Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari praktisi dalam rangka memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa.
5. Honorarium penyelenggaraan KKN
Satuan biaya honorarium dalam rangka operasional penyelenggara KKN.
6. Honorarium penyelenggaraan PPL
Satuan biaya honorarium dalam rangka operasional penyelenggara PPL.
7. Honorarium penyelenggaraan PKL
Satuan biaya honorarium dalam rangka operasional penyelenggara PKL.
8. Honorarium penyelenggaraan Unnes Lantip
Satuan biaya honorarium dalam rangka operasional penyelenggara Unnes Lantip.
9. Honorarium narasumber/pembahas.
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam Seminar/Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Workshop/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus kegiatan Teknis/Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

Catatan:

- Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium natasumber adalah 60 (enam puluh)

menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

- Narasumber berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara.
- Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, narasumber dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
- Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.

10. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non PNS, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan tenaga honorer UNNES

- Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non PNS yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan tenaga honorer Unnes yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

- Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non PNS yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan tenaga honorer Unnes setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut - turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan :

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan tenaga honorer Unnes sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan tenaga honorer Unnes yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

11. Satuan biaya sewa kendaraan

11.1. Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental (Jawa Tengah)

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

11.2. Sewa kendaraan operasional pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan (Jawa Tengah)

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Didalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya batas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor;
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi;
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

12. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ditetapkan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

13. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas/olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas/olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

13.1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

13.2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif

13.3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai baik PNS dan Non PNS dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan persyaratan harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai.

13.4. Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/tenaga honorer Unnes

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan tenaga honorer Unnes diperuntukan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan tenaga honorer Unnes yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali per tahun.

13.5. Pakaian kerja satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

13.6. Pakaian baju batik

Satuan biaya pakaian baju batik diperuntukkan bagi pegawai PNS maupun Non PNS, dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) potong batik seragam rumah ilmu dan 1 (satu) potong batik seragam lainnya per tahun.

13.7. Pakaian kaos olahraga pegawai

Satuan biaya pakaian kaos olahraga diperuntukan bagi pegawai PNS maupun Non PNS, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) potong per tahun.

13.8. Pakaian seragam menwa

Satuan biaya pakaian seragam menwa diperuntukan bagi anggota baru menwa, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos menwa, dan atribut lainnya) dan diberikan sekali per tahun.

13.9. Jas senat dan pimpinan

Satuan biaya jas senat dan pimpinan diperuntukan bagi anggota senat dan pimpinan Universitas, dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu kali per tahun.

14. Honorarium rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

15. Bantuan biaya penginapan mahasiswa asing peserta PPL antar bangsa

Satuan biaya penginapan untuk mahasiswa asing yang melakukan PPL antar bangsa ke UNNES diberikan hanya sekali selama mereka melakukan praktek sampai selesai dengan biaya sebesar Rp 2.000.000/orang.

16. Uang insentif pengemudi tenaga kontrak

16.1. Tidak menginap

Satuan biaya uang insentif pengemudi dengan status tenaga kontrak diberikan per hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- Uang insentif diberikan apabila pengemudi tenaga kontrak melakukan tugas di dalam kota di luar jam kerja;
- Uang insentif diberikan apabila pengemudi tenaga kontrak melakukan tugas di luar kota di luar jam kerja dan termasuk uang saku

dan uang makan dengan jarak perjalanan minimal s/d 60 km dan maksimal lebih dari 150 km.

16.2. Menginap dalam/luar provinsi

Satuan biaya uang insentif pengemudi dengan status tenaga kontrak diberikan bantuan penginapan per hari dengan ketentuan yang berlaku.

17. Honorarium Pengembangan Jurnal

17.1. Insentif bagi Editor In Chief dan Section Editor akan dibayarkan apabila jurnal tersebut telah dapat memenuhi target pendapatan yang ditargetkan.

17.2. Apabila Editor In Chief dan Section Editor tidak dapat memenuhi target pendapatan maka pembayaran insentif akan dibayarkan dengan menggunakan rumus perhitungan Pusat Pengembang Jurnal.

17.3. Pembayaran insentif Section Editor untuk 1 jurnal sebanyak 1-2 orang sesuai SK Rektor Pengelola Jurnal (Anggota) dengan jumlah orang yang dibiayai insentifnya sesuai jumlah orang yang dialokasikan pada unit cost tarif jurnal.

17.4. Pembayaran reviewer, proofreader, translater, layouter dan admin Turnitin hanya akan dibayarkan setelah divalidasi kinerjanya oleh ketua pengelola jurnal unit (Editor In Chief jurnal yang bersangkutan).

17.5. Insentif tim IT jurnal/admin jurnal akan dibayarkan setahun 2 kali atau 6 bulan sekali untuk 5 orang.

18. Pembuatan Video

18.1. Pembuatan Video

18.2. Pembuatan Video Profil cakupan besar (Universitas) dengan durasi 5 menit, 3 hari dalam kota, editing, shoot kamera+drone, voice over Indonesia.

18.3. Pembuatan Video Profil cakupan kecil (prodi, Lembaga, lab) dengan durasi 3-5 menit, 1 hari lokal dalam instansi, editing, shoot kamera+drone, voice over Indonesia.

18.4. Pembuatan Video Profil Biografi/Person dengan durasi 3 menit, 1 hari lokal, editing.

18.5. Pembuatan Video Gimmick dan Explainer Peluncuran

18.6. Pembuatan Video Gimmick dan Explainer Peluncuran dengan urasi 1 menit, format 2D, voice over Indonesia.

- 18.7. Pembuatan Video Gimmick dan Explainer Peluncuran dengan urasi 1 menit, format 3D, voice over Indonesia.
- 18.8. Pembuatan Video Media Pembelajaran
- 18.9. Pembuatan Video Media Pembelajaran take indoor green screen, durasi maks 10 menit, tanpa animasi.
- 18.10. Pembuatan Video Media Pembelajaran take indoor green screen, durasi maks 10 menit, dengan animasi.
- 18.11. Pembuatan Video Bumper/Virtual Plakat dengan 30 detik, animasi 2D.
- 18.12. Pembuatan Video Clip Dokumentasi Event dengan durasi 3-5 menit, animasi 2D.
19. Honorarium Reviewer Pihak Luar
 - 19.1. Honorarium bagi Reviewer Buku;
 - 19.2. Honorarium bagi Reviewer Artikel.
20. Bantuan Biaya Hidup

Memberikan bantuan biaya hidup (Living Cost) bagi mahasiswa Program Magang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Besaran bantuan biaya hidup (Living Cost) bagi mahasiswa Program Magang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan per mahasiswa. Bantuan biaya hidup (Living Cost) bagi mahasiswa Program Magang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipergunakan untuk mengakomodir biaya penginapan, transport local, serta uang saku mahasiswa yang bersangkutan.
21. Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK)
 - 21.1. Honorarium Penilai Angka Kredit bagi Tenaga Pendidik, yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 21.2. Honorarium hanya diberikan kepada Penilai Angka Kredit di luar Penilai dari Universitas Negeri Semarang;
 - 21.3. Honorarium dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah selesai melakukan Penilaian Angka Kredit, yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai melakukan Penilaian Angka Kredit;
 - 21.4. Pencairan honorarium Penilai Angka Kredit mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
22. Tali Asih bagi Anggota Senat

Honor diberikan kepada Anggota Senat yang telah habis masa kerjanya

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001